KARANTINA
SULAWESI
SELATAN

KUAT
KOMPETEN UNGGUL AMANAH TANGGUH

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

www.karantinaindonesia.go.id

karantinasulawesiselatan

BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 12 , MAKASSAR 90241 TELEPON· (0411) 895 8810
JALAN KAPASA RAYA NO 17 KM 14 DAYA, MAKASSAR 90241
WEBSITE · www karantina indonesia go id
EMAIL karantinasulsel@karantinaindonesia go id

PENETAPAN
KEPALA BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN
NOMOR : 501/Kpts/RC.020/I.5/01/2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metode pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia,
8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia;

9. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Nomor : SP DIPA- 127.01.2.690866/2024 tanggal 15 Januari 2024;
2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

MENETAPKAN :

Menetapkan : KETETAPAN KEPALA BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagaimana disebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Tahun 2024 mengacu pada keputusan ini;

KEEMPAT : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Januari 2024

Kepala Balai Besar Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan,

BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN

Siti Chadidjah

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNyalah sehingga dokumen Rencana Strategis Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan (Renstra BBKHIT Sulsel) Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Renstra Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan 2024 ini menjabarkan Renstra Badan Karantina Indonesia tahun 2024 sesuai peraturan Badan Karantina Indonesia republic Indonesia Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada *stakeholder*, dalam Renstra ini disajikan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja satuan kerja sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur dan rasional akan lebih mudah dipahami, mudah dilakukan evaluasi secara periodik sehingga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah turut andil dalam memberikan saran, masukan dan ide-ide kreatif dalam penyusunannya.

Disadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen Renstra dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja Badan Karantina Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan.

Makassar, 7 Februari 2024

Kepala Balai Besar KHIT Sulsel

Ir. Sitti Chadidjah, M. Si
NIP. 196710021992032001

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum 5

B. Potensi dan Permasalahan 22

BAB II. VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi, Misi 39

B. Sasaran Strategis 42

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 50

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Karantina Indonesia 53

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan 56

D. Kerangka Regulasi 58

E. Kerangka Kelembagaan 59

F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 60

G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 65

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja 68

B. Kerangka Pendanaan..... 70

BAB V PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

Hal.

1. Instalasi Karantina Hewan (IKH)) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan 9
2. Instalasi Karantina Ikan (IKI)) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan 11
3. Jumlah jenis temuan OPTK pada media pembawa tahun 2024 15
4. Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT)) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan 16
5. Rekapitulasi penindakan non yustitial terkait pelanggaran 22
6. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Tahun 2024 57
7. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan 66
8. Komposisi ASN berdasarkan jabatan di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan 66
9. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Tahun 2024..... 68
10. Rincian Kertas Kerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan TA. 2024 74

DAFTAR GAMBAR

Hal.

1. Frekuensi pelaksanaan tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Hewan 7
2. Frekuensi pelaksanaan tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Ikan 10
3. Frekuensi pelaksanaan tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Tumbuhan 13
4. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024 43
5. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia 48
6. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesia 49
7. Struktur organisasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan 65

BAB I
PENDAHULUAN

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Tahapan dalam perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yakni (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Visi Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8 (delapan) Misi yang disebut Astacita yaitu: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi

politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Presiden menetapkan 17 (tujuh belas) program prioritas yang menjadi fokus utama yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan
2. Memberantas kemiskinan
3. Memberantas korusi
4. Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat
5. Memperkuat pertahanan negara
6. Mencapai swasembada air
7. Mencapai swasembada energi
8. Menyempurnakan penerimaan keuangan negara
9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
11. Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
12. Memberantas narkoba
13. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembanguna IKN
14. Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi
15. Melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi
16. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
17. Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari alat negara, Badan Karantina Indonesia merupakan institusi vertikal yang mencakup wilayah kerja di seluruh Indonesia dan sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 21 tahun 2019 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Karantina merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak didesentralisasi ke daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi layanan karantina yang berada di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan Karantina Indonesia. Namun demikian pelaksanaan tugas dan fungsi karantina tetap berkoordinasi dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi dan/ atau lembaga lain.

Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui upaya mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta

pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat melindungi kekayaan keanekaragaman hayati dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK, mendukung peningkatan akses pasar komoditas / produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar internasional (trade tools) serta memberikan konstribusi pencapaian target RPJPN dan RPJMN.

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya barrier alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan.

Pada saat ini tantangan yang antara lain potensi gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati karena masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Tantangan global telah diidentifikasi dan dilakukan upaya antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman

terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantinaan, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta system informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia baik aspek teknis maupun manajemen. Sistem ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia bersifat spesifik disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan.

Guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang kuat, berkelanjutan, efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan Masyarakat.

A. Kondisi Umum

Arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025 diantaranya memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global yang harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian nasional kearah lebih maju

dan lebih kokoh karena merupakan faktor strategis pembangunan dan penguatan ketahanan pangan.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia berperan dalam mendukung ketersediaan pangan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan, dengan melakukan pengawalan Ketahan Pangan Nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatkan daya saing dan akselerasi ekspor melalui terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber daya hayati, fasiliatasi perdagangan dan akselerasi ekspor serta pelayanan publik berbasis digital dalam rangka mendukung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Capaian dan Evaluasi Kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi secara umum menunjukan capaian bernilai Baik. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penguatan Karantina Hewan

Berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif,Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2023.

Kegiatan operasional perkarantinaan hewan berupa pelaksanaan tindakan karantina hewan/ sertifikasi impor, ekspor, antar area terhadap media pembawa HPHK, meliputi tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan. Jenis media pembawa yang dilalulintaskan meliputi Hewan, Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan dan Benda Lain.

Secara umum frekuensi kegiatan lalu-lintas komoditi karantina hewan yang masuk dan keluar dari Balai Besar Karantina Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan periode Triwulan III (Januari – September) tahun 2024 adalah ekspor 30 kali, impor 68 kali, domestik keluar 15.929 kali, dan domestik masuk 16.190 Kali..

Frekuensi pelaksanaan tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Hewan sebagaimana Gambar 1 berikut :

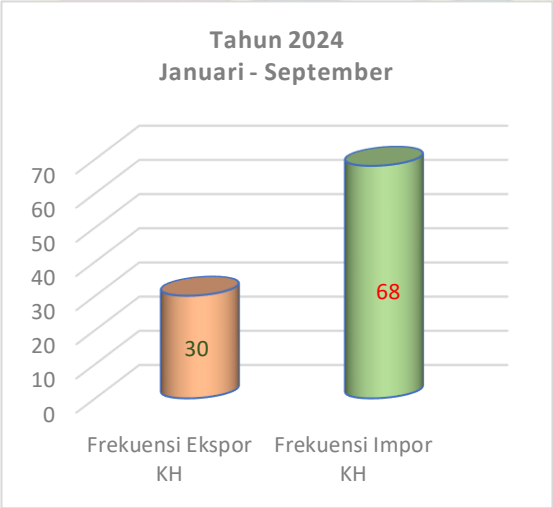

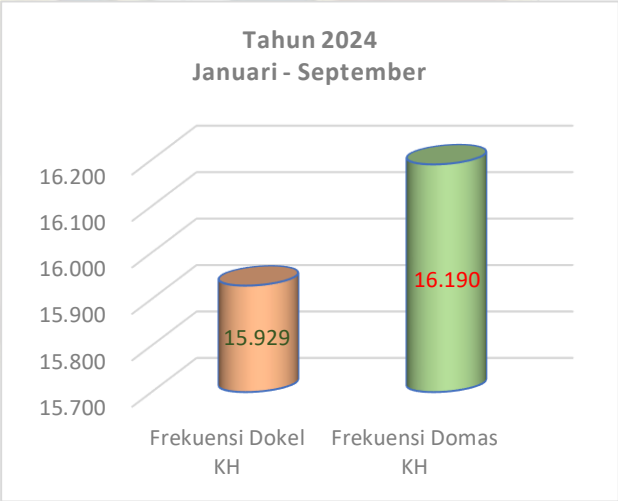

Media pembawa yang sering dilalu-lintaskan ekspor tahun 2024 dominan adalah Hasil Bahan Asal Hewan berupa Kupu Kupu Awetan dengan negara tujuan Cina, Belanda , Amerika Serikat, dan Autralia. Media pembawa yang sering dilalu-lintaskan impor tahun 2024 dominan adalah Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) berupa Meat And Bone Meal. Media pembawa yang dilalu-lintaskan domestik keluar tahun 2024 dominan adalah Benda Lain berupa ayam, pakan ternak, telur ayam, sarang burung dan DOC. Sedangkan media pembawa yang dilalu-lintaskan domestik masuk tahun 2024 dominan adalah ayam, burung, DOC, daging olahan, dan sapi.

Analisa risiko dapat dijadikan dasar ilmiah dalam pelaksanaan tugas inti perkarantinaan dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 609/KPTS/KR.120/K/9/2018 tentang Pedoman Analisis Risiko HPHK yang juga didukung dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2019 yang mengamanahkan Analisis risiko dalam seluruh pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (TKH).

Pada tahun 2024 lokasi instalasi yang aktif dan telah ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia sebagai Instalasi Karantina Hewan (IKH) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan adalah sebanyak 15 (Lima Belas) tempat dengan rincian pada tabel 1 berikut :

No	Perusahaan	Jenis MP
1	PT. Japfa Comfeed Indonesia	HBAH untuk pakan
2	PT. Cargill Indonesia	HBAH Untuk Pakan
3	PT. Mulia Bosco Makassar	Daging dan Jerohan
4	PT. Japfa Comfeed Indonesi, Tbk	BAH (Telur Tetas Tertunas)
5	PT. Sapa Biru Mas	Macaca fascicularis
6	PT.Malindo Feedmill, Tbk	DOC
7	PT.Malindo Feedmill, Tbk	DOC

8	PT. Satwa Indo Perkasa	DOC
9	PT. Satwa Utama Raya	BAH (Telur Tetas Tertunas)
10	PT. Malindo Feedmill Tbk	DOC
11	PT. New Hope Indonesia	HBAH Untuk Pakan
12	PT. Charoen Pokphand Indonesia	HBAH Untuk Pakan
13	PT.Malindo Feedmill, Tbk	BAH (Telur Tetas Tertunas)
14	PT. Malindo Feedmill, Tbk	HBAH Untuk Pakan
15	PT. Charoen Pokphand Indonesia	HBAH Untuk Pakan

2. Penguatan Perkarantinaan Ikan

Karantina ikan sampai dengan tahun 2024 telah berperan mendorong meningkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia. Frekuensi sertifikasi lalu lintas ikan tahun 2024 sampai dengan periode Triwulan III (Januari – September) untuk ekspor sebanyak 2.034, impor 18 kali, domestik keluar 11.834 kali dan domestik masuk 8.782 kali.

Media pembawa yang sering dilalu-lintaskan ekspor tahun 2024 dominan adalah rumput laut dan karaginan. Media pembawa yang sering dilalu-lintaskan impor tahun 2024 dominan adalah Rajungan. Media pembawa yang dilalu-lintaskan domestik keluar tahun 2024 dominan adalah udang vannamel. Sedangkan media pembawa yang dilalu-lintaskan domestik masuk tahun 2024 dominan adalah rumput laut.

Pengawasan dititikberatkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sesuai wewenangannya, serta pengawasan terhadap kepatuhan entitas pelaku usaha atau masyarakat terkait dengan persyaratan karantina dalam kegiatan lalu lintas ikan dan produk perikanan lainnya.

Frekuensi pelaksanaan tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Ikan sebagaimana Gambar 2 berikut :

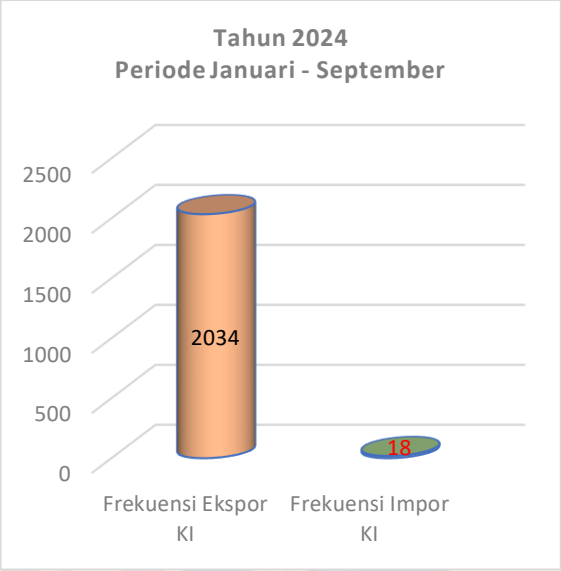

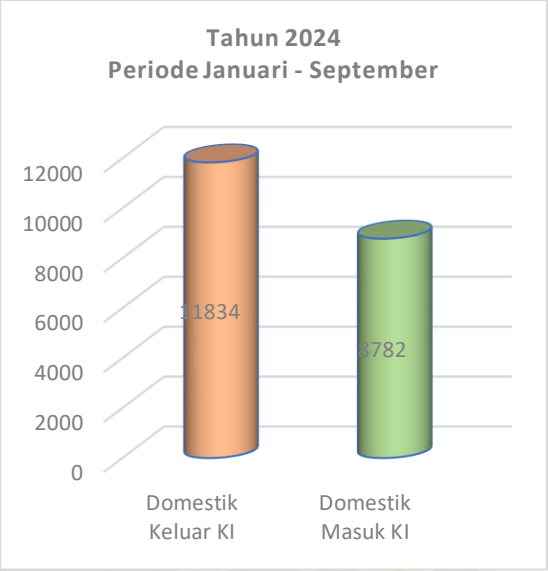

Berdasarkan hasil pemantauan PIK pada 9 (Sembilan) lokasi Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Sinjai., dengan hasil pengujian Hasil pengujian ditemukan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) berupa *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bone, *Enterocytozoon Hepatopenaei* (EHP) di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Sinjai. Sedangkan *Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus* (IHHNV) ditemukan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Sinjai.

Untuk meminimalisir kerugian akibat adanya infeksi penyakit direkomendasikan kepada para pembudidaya untuk selalu menerapkan dan meningkatkan manajemen biosecurity dengan baik, menjaga kebersihan

lingkungan area budidaya, memantau kualitas air agar selalu stabil dan melakukan penebaran benih yang sudah tersertifikasi.

Penerapan *Biosecurity* dan *biosafety* pada Instalasi Karantina Ikan yang terealisasi pada Tahun 2024, pada prinsipnya telah menjamin konsistensi penerapan CKIB karena pelaksanaan telah sesuai dengan pedoman CKIB dan Dokumen Mutu Karantina Ikan yang ditetapkan seperti Prosedur, Instruksi kerja dan Rekaman dalam pengendalian PIK dengan mengutamakan penerapan *Biosecurity* pada Instalasi karantina ikan.

Instalasi Karantina Ikan yang terealisasi pengambilan sampel pada kegiatan Survailen Penyakit Ikan karantina sebanyak 44 (empat puluh empat) dengan rincian pada tabel 2 berikut :

NO	Nama Instalasi Karantina Ikan	Komoditi
1	Lobster Jaya	- Lobster, Udang Kipas
2	CV. Aquamarindo Pratama	- Kerapu
3	CV. Zanama Indonesia	- Kepiting bakau
4.	PT. Inti Mulia Cahaya	- Kepiting bakau
5.	CV. Tallasa Marine	- Kerapu, Lobster, Udang ronggeng, Udang Kipas
6.	CV. Makassar Bahari Lestari	- Kerapu
7.	UD. Samudera Bahari	- Lobster, Udang Kipas
8.	CV. Resky Abadi	- Kerapu
9	CV. Hokky Seafood	- Kepiting bakau
10	CV. Budu Jaya	- Kerapu, Lobster
11	CV. Fishkal Berkah Ilahi	- Lobster
12	CV. S Global Resources	- Kepiting bakau
13	CV. Marine Jaya	- Kerapu
14	CV. Yhuga Abadi Jaya	- Kerapu, Udang ronggeng
15	CV. Safwa Bahari	- Kerapu
16	CV. Udin Jaya	- Kerapu, Lobster

17	UD. Irja Jaya	- Lobster, Udang Kipas
18	PT. Indo Jaya Marina	- Kerapu, Lobster
19	CV. Karya Sejahtera	- Kerapu
20	CV. Resky Bahari	- Ikan Hias Air Laut
21	PT. Royal Phinisi Julian	- Kerang Dara
22	PT. MAA Ataita Indah	- Napoleon
23	PT. Irwana Central Food	- Udang ronggeng
24	CV. Alfa Rizqi	- Kepiting bakau
25	Komang Suindra	- Benur udang vannamei
26	Mustika Benur Kupa	- Benur udang vannamei
27	CV. Miranti	- Kepiting bakau
28	UD. Resky Abadi	- Kepiting bakau
29	Muhammad Zulfikar Fausi	- Kepiting bakau
30	CV. Multi Sejahtera	- Kepiting bakau
31	CV. Cahaya Resky	- Kepiting bakau
32	Rina Aquarium	- Udang Caridina, Celebes Rainbow, Julung-julung, Keong Terompet
33	CV. Cillo Sejahtera	- Kepiting bakau, Udang Caridina, Kepiting hias, Ikan Goby, Keong terompet
34	PT. Bumi Persada Gemilang	- Benur udang vannamei
35	CV. Mutiara Bantaeng	- Lobster, Udang kipas
36	PT. Phillips Seafood Indonesia	- Rajungan beku
37	PT. Nurseafood Lima Putra	- Kerang Dara
38	Arindra Jaya Lobster	- Lobster
39	Sapar Situju	- Lobster
40	PT. Esaputlii Prakarsa Utama	- Benur udang vannamei
41	PT. Sinar Barru Prima	- Benur udang vannamei
42	PT. Bomar Biopova Akuakultura	- Benur udang vannamei
43	PT. Suri Tani Pemuka	- Benur udang vannamei
44	PT. Sentosa Sumber Galesong	- Benur udang vannamei

3. Penguatan Perkarantinaan Tumbuhan

Tindakan karantina tumbuhan terdiri atas pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.Tindakan karantina tumbuhan dapat dilakukan ditempat pemasukan dan pengeluaran maupun diluar tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai tempat lain atau instalasi karantina tumbuhan. Tindakan karantina dilaksanakan bertujuanuntuk melindungi kelestarian sumber daya alam dengan melakukan sertifikasi karantina untuk menjamin kesehatan komoditas pertanian (media pembawa) yang dimasukkan ataupun dikeluarkan.

Secara umum frekuensi kegiatan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tahun 2024 periode Triwulan III (Januari – September) yaitu ekspor 2.598, impor 239, domestik keluar 16.726, domestik masuk 13.008.

Frekuensi pelaksanaan tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Tumbuhan sebagaimana Gambar 3 berikut :

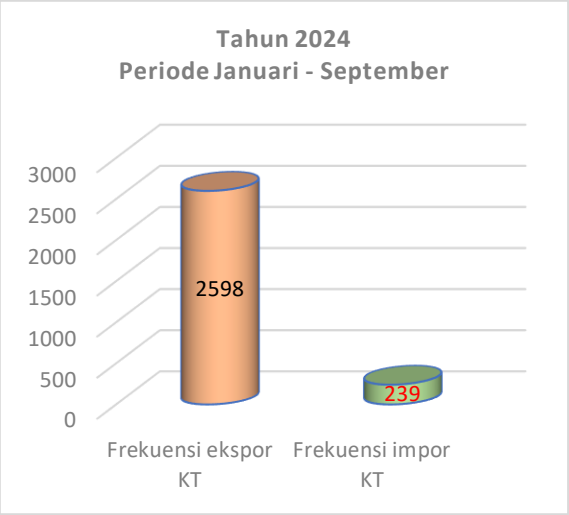

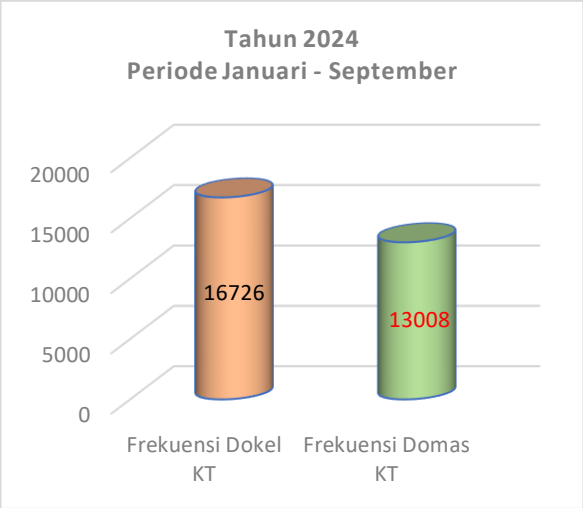

Komoditas ekspor terbesar yaitu Rumput Laut dengan negara tujuan Australia, Argentina, China, Chile, Denmark, Hongkong, India, Spanyol, Vietnam,

Perancis, Philipina, Korea Selatan dan Jepang. Adapun komoditas impor didominasi oleh komoditas Gandum Biji yang berasal dari Argentina, Australia, Kanada, Rusia dan Ukraina. Komoditas yang dilalulintaskan keluar dari Sulawesi Selatan terbesar ialah jagung dan Komoditas domestik masuk yang dominan adalah Bawang Putih.

Berdasarkan Surat Direktur Manajemen Risiko Nomor 2971/KR.040/E.2/ 07/2024 terkait Arahan Pemantauan OPTK TA 2024, target umum kegiatan pemantauan adalah OPTK A1 maupun A2 sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020 pada kooditas unggulan setempat, termasuk komoditas kehutanan dan komoditas eksimpor, antara lain gandum dan tebu. Target umum pemantauan juga meliputi hasil laporan dari instansi terkait antara lain *Iris yellow spot tospovirus* (IYSV) dan *Rhizoglyphus echinopus* pada pertanaman bawang merah serta pemenuhan persyaratan ekspor antara lain *Xylella fastidiosa*, *Dickeya* spp., *Pseudomonas viridiflava*, lalat buah dan *Globodera rostochiensis* (khusus sentra kentang). Dilakukan pemantauan kembali terhadap temuan *Peronosclerospora* spp. dan dilanjutkan dengan pengujian molekuler (PCR dan sequencing) menggunakan DNA Barcoding untuk Oomycetes.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan pada wilayah pemantauan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 32/KPTS/HK.160/K/01/2022 tentang wilayah Pemantauan OPTK. Berdasarkan surat keputusan tersebut wilayah pemantauan OPTK oleh BBKHIT Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabuoaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pemantauan daerah sebar OPTK di Wilayah layanan BBKHIT Sulawesi Selatan tahun 2024, ditemukan 6 (enam) spesies OPTK A2 yaitu 3 (tiga) OPTK golongan serangga, 1 (satu) golongan cendawan dan 2 (dua) golongan bakteri dengan rincian pada tabel 3 berikut :

NO	OPTK	INANG	LOKASI (Kabupaten/Kota)	METODE UJI
	Golongan Serangga			
1	*Bactrocera musae*	Atraktan Methyl Eugenol	Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Soppeng, Sidrap, Sinjai.	Morfologi
2	*Phenacoccus manihoti*	Ubi Kayu	Bone, Gowa, Luwu, Jeneponto, Pinrang, Sidrap, Soppeng.	Morfologi
3	*Phenacoccus solenopsis*	Tomat	Bone, Jeneponto, Soppeng, Luwu.	Morfologi
	Golongan Cendawan			
4	*Peronosclerospora philippinensis*	Jagung	Pinrang, Jeneponto, Soppeng, Bone, Luwu.	PCR
	Golongan Bakteri			
5	*Pantoea stewartii subsp. stewartii*	Jagung	Jeneponto, Soppeng, Bone, Enrekang, Luwu	PCR-seq
6	*Pseudomonas viridiflava*	Bawang Daun	Gowa, Sinjai, Jeneponto	PCR-seq

Pelaksanaan fumigasi dan ISPM # 15 sesuai dengan Standar Badan Karantina Pertanian di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan, dilakukan oleh pihak ketiga. Perusahaan yang diberi wewenang sebagai pelaksana fumigasi dengan menggunakan fumigan Metil Bromida (CH3Br) dan

fumigan Fosfin (PH3) sesuai dengan Standar Badan Karantina Pertanian yaitu PT. Pan Asia Superintendance Cabang Makassar, PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) Cabang Makassar, PT. Sawega Utama Investama, PT. Rentokil Indonesia dan CV. Cahaya Timur. PT. Pacific Indo Packing adalah satu-satunya perusahaan yang melakukan kegiatan perlakuan dan sertifikasi (marking) kemasan kayu sesuai ISPM No. 15.

Tindakan Karantina Tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran dilaksanakan berdasarkan Permentan No. 38 Tahun 2014. Tindakan karantina yang dilaksanakan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan di dalam instalasi karantina atau di tempat lain di luar instalasi karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Instalasi karantina tumbuhan (IKT) adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan. Penetapan IKT dilaksanakan berdasarkan Permentan No. 73 Tahun 2012. Adapun tempat lain adalah suatu tempat di luar instalasi karantina tumbuhan yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina. Jumlah perusahaan yang teregistrasi IKT di BBKHIT Sulawesi Selatan terdapat 33 perusahaan dengan rincian pada table 4 berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	MASA BERLAKU SK IKT
1	CV. Guna Bahari Indonesia SK IKT Kep.Mentan Nomor : 7087/KPTS/KR.020/K/10/2022 Tgl 07 Oktober 2022	Jl. Ir. Sutami Pergudangan Parangloe Indah Blok I-1. No.3 Makassar	Menunggu SK dari Pusat
2	UD. Seaweed Sukses Sejahtera SK IKT Kep.Mentan Nomor : 11354/KPTS/KR.020/K/05/2023 Tgl 05 Mei 2023	Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok E.3 No.10 Jl. Ir. Sutami Makassar	2 (Dua) Tahun 30 Mei 2023 s.d 30 Mei 2025

3	CV. Belimbing Sejahtera SK IKT Kep.Mentan Nomor : 16936/KPTS/KR.020/K/08/2023 Tgl 02 Agustus 2023	Jl. Ir. Dr. Sutami 38 Blok L4 No. 7 Kawasan Pergudangan Parangloe Indah	2 (Satu) Tahun 30 Mei 2023 s.d 30 Mei 2025
4	CV. Mitra Sejahtera SK IKT Kep. Kabadan Nomor : 539/KPTS/KR.020/K/10/2023 Tgl 24 Oktober 2023	Jl. Ir. Sutami Nomor 38, Blok H2 10, Makassar	2 (Dua) Tahun 23 Okt 2023 s.d 23 Okt 2025
5	CV. Simpul Agro Globalindo SK IKT Ka. Badan Nomor : 1214/KPTS/KR.020/K/12/2023 Tgl 01 Desember 2023	Jl. Ir. Sutami, Pergudangan Pattene Business Park Blok B-C/11-12, Marusu, Maros, Sulawesi Selatan	2 (Dua) Tahun 09 Des 2023 s.d 09 Des 2025
6	UD. Sinar Surya SK IKT Ka Badan Nomor : 71/KPTS/KR.020/K/10/2023 Tgl 16 Oktober 2023	Jl. Kapasa Raya No. 37B, Makassar	2 (Dua) Tahun 18 Agust 2023 s.d 18 Agust 2025
7	PT. Mars Symbioscience Indonesia SK IKT Kep. Kepala Barantin Nomor : 846/KPTS/KR.020/K/11/2023 Tgl 13 November 2023	Jl. Kapasa Raya No. 3, Makassar dan Komp. Pergudangan Kima 10 Kav. A6 Daya, Makassar	Menunggu SK dari Pusat
8	PT. Malindo Feedmill, TbkSK IKT Kep. Badan Nomor : 7202 Tahun 2024Tgl 08 Agustus 2024	Jl. KIMA 19 Kavling EE No. 5B, Kawasan Industri Makassar, Makassar - Sulawesi Selatan	2 (Dua) Tahun22 Juli 2024 s.d 22 Juli 2026
9	PT. Laris Manis Utama SK IKT Kepala Barantin Nomor : 1106 Tahun 2024 Tgl 29 Februari 2024	Jl. Ir. Sutami Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok G4 No. 3,5,7,9 Makassar	2 (Dua) Tahun 28 Feb 2024 s.d 28 Feb 2026
10	PT. Perkasa Agung Sejati SK IKT Kepala Barantin Nomor : 1108 Tahun 2024 Tgl 29 Februari 2023	Jl. Ir. Sutami, Kawasan Pergudangan 88 No. 88 P Sudiang-Biringkanaya, Makassar.	2 (Dua) Tahun 28 Feb 2024 s.d 28 Feb 2026
11	PT. Giwang Citra Laut SK IKT Kep.Mentan Nomor : 872/KPTS/KR.020/K/01/2023 Tgl 17 Januari 2023	Ds. Pa'rappunganta, Kec. Polut, Kab. Takalar	Menunggu SK dari Pusat

12	PT. Bantimurung Indah SK IKT Kepala Barantin Nomor : 802 Tahun 2024 Tgl 19 Februari 2024	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 163 KM. 31, Maros	2 (Dua) Tahun 28 Feb 2024 s.d 28 Feb 2026
13	PT. Asia Sejahtera Mina SK IKT Kep. Badan Nomor : 7686 Tahun 2024 Tgl 30 September 2024	Jl. Ir. Sutami No.24 Kawasan Logistik Terpadu Blok A-1, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	3 (Tiga) Tahun 30 Sep 2024 s.d 30 Sep2027
14	PT. New Hope Indonesia SK IKT Kep. Mentan Nomor : 2493/KPTS/KR.020/K/11/2020 Tgl 06 November 2020	Jl. Pattene Raya, Kompleks Pergudangan Pattene Business Park AA No. 30 (Gudang 88) Maros	Menunggu SK dari Pusat
15	PT. Asia Sejahtera Mina SK IKT Kep. Mentan Nomor : 8546/KPTS/KR.020/K/03/2023 Tgl 27 Maret 2023	Pergudangan 88 Pattene Biz Park R-30, Pabentengang, Marusu, Maros Regency, Sulawesi Selatan 90552	2 (Dua) Tahun 12 Apr 2023 s.d 12 Apr 2025
16	PT. Sumberguna MakassarnusaSK IKT Kep.Mentan Nomor : 9410/KPTS/KR.020/K/04/2023Tgl 05 April 2023	Jl. Ujung Pandang Baru No. 17 Makassar	2 (Dua) Tahun30 Mei 2023 s.d 30 Mei 2025
17	PT. Rika Rayhan Mandiri SK IKT Kep.Mentan Nomor : 9411/KPTS/KR.020/K/04/2023 Tgl 05 April 2023	Jl. Kima IV 19 Kav, P3A Kawasan Industri Makassar	2 (Dua) Tahun 30 Mei 2023 s.d 30 Mei 2025
18	PT. Mega Citra Karya SK IKT Kep.Mentan Nomor : 14982/KPTS/KR.020/K/07/2023 Tgl 05 Juli 2023	Jl. Dr. Ir. Sutami No.1 Makassar	2 (Dua) Tahun 30 Mei 2023 s.d 30 Mei 2025
19	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. SK IKT Kep.Mentan Nomor : 16935/KPTS/KR.020/K/08/2023 Tgl 02 Agustus 2023	Jl. Prof. Ir. Sutami No. 10 KM. 17, Makassar	2 (Dua) Tahun 23 Agust 2023 s.d 23 Agust 2025
20	PT. FKS Multi Agro, Tbk. SK IKT Kep. KaBadan Nomor : 839/KPTS/KR.020/K/11/2023 Tgl 13 November 2023	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 38 Makassar	2 (Dua) Tahun 23 Sept 2023 s.d 23 Sept 2025

21	PT. Cargil Indonesia SK IKT Kep. Kabadan Nomor : 541/KPTS/KR.020/K/10/2023 Tgl 20 Oktober 2023	Jl. Kima 9 Kav. L7B Daya, Makassar	2 (Dua) Tahun 03 Okt 2023 s.d 03 Okt 2025
22	PT. Charoen Pokphand Indonesia SK IKT Kep. KaBadan Nomor : 837/KPTS/KR.020/K/11/2023 Tgl 13 November 2023	Jl. Kima 17 Kav. DD 11, Kel. Bira Kec. Tamalanrea, Kota Makassar	2 (Dua) Tahun 23 Nov 2023 s.d 23 Nov 2025
23	PT. Comextra Majora SK IKT Ka. Badan Nomor : 1220/KPTS/KR.020/K/12/2023 Tgl 01 Desember 2023	Jl. Salodong No. 66 Makassar	2 (Dua) Tahun 25 Nov 2023 s.d 25 Nov 2025
24	PT. Eastern Pearl Flour MillsSK IKT Ka. Badan Nomor : 1234/KPTS/KR.020/K/12/2023Tgl 01 Desember 2023	Jl. Hatta No. 302, Makassar	2 (Dua) Tahun08 Des 2023 s.d 08 Des 2025
25	PT. Olam Indonesia SK IKT Ka. Badan Nomor : 1374 Tahun 2024 Tgl 18 Maret 2024	Jl. Kima VIII, Kav. BB-1 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar	2 (Dua) Tahun 08 Des 2023 s.d 08 Des 2025
26	PT. Harvestama Biota Alam SK IKT Kep. Mentan Nomor : 8545/KPTS/KR.020/K/03/2023 Tgl 27 Maret 2023	Jl. Dr. Ir. Sutami No. 3B, Makassar	2 (Dua) Tahun 30 Mei 2023 s.d 30 Mei 2025
27	PT. Insan Agro Sejahtera SK IKT Kep. Mentan Nomor : 8547/KPTS/KR.020/K/03/2023 Tgl 27 Maret 2023	Dusun Panjojo, Desa Lassang Barat, Kec. Polombangkeng Utara, Kab. Takalar	2 (Dua) Tahun 31 Mei 2023 s.d 31 Mei 2025
28	PT. Agarindo Sakti SK IKT Kep. Mentan Nomor : 16939/KPTS/KR.020/K/08/2023 Tgl 02 Agustus 2022	Jalan Haji Syamsuddin Dg. Ngerang, Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa	2 (Dua) Tahun 18 Agust 2023 s.d 18 Agust 2025
29	PT. Gusti Atsiri Aroma Celebes SK IKT Ka. Badan Nomor : 306 Tahun 2024 Tgl 29 Januari 2024	Borong Menempa, Dusun Maroangin, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba	2 (Dua) Tahun 07 Des 2023 s.d 07 Des 2025

30	PT. Celebes Berkah Niaga SK IKT Ka. Badan Nomor : 1216/KPTS/KR.020/K/12/2023 Tgl 01 Desember 2023	Pergudangan Garuda Blok B2, Jl. Lantebung No. 42 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia	Menunggu SK dari Pusat
31	PT. Sumberguna Makassarnusa SK IKT Ka. Badan Nomor : 1372 Tahun 2024 Tgl 18 Maret 2024	Jl. Sultan Abdullah Raya No. 53, Makassar	1 (Satu) Tahun 18 Maret 2024 s.d 18 Maret 2025
32	PT. Biota Laut Ganggang SK IKT Ka. Badan Nomor :2300 Tahun 2024Tgl 27 Mei 2024	Jl. Kebangkitan No. 8, Dusun Bela-belawa, Desa Polewali, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan	2 (Dua) Tahun30 Maret 2024 s.d 30 Maret 2026
33	PT. Alfatih Porang Indonesia SK IKT Kep. Badan Nomor : Nomor 7686 Tahun 2024 Tgl 19 September 2024	Dsn. Tellang, Desa Tallumae, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	1 (Satu) Tahun 19 Sep 2024 s.d 19 Sep 2025

4. Dukungan Kepatuhan Perkarantinaan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang direvisi dengan UU No 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa penyelenggaraan karantina tidak hanya terbatas pada mencegah masuknya Hama Penyakit Hewan, Ikan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tetapi mencakup pencegahan masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan dan kelestarian lingkungan; mencegah masuknya pangan atau pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; mencegah keluarnya tumbuhan dan satwa liar dan ikan yang dilarang untuk ditangkap serta tumbuhan dan satwa langka dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan melindungi kelestarian SDG

Indonesia yang berupa hewan, ikan, dan tumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBKHIT) Sulawesi Selatan melalui satuan tim kerja penegakan hukum dalam implemetasi tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan melalui 3 (tiga) pilar, yakni *pre-emptif, preventif*, dan *represif* yang diwujudkan melalui kegiatan yaitu:

A. Sosialisasi dan Peningkatan Kompetensi dan Koordinasi Eksternal
B. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan
C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
D. Fasilitasi Pelaksanaan fungsi PPNS, Polsus, dan Intelijen

Terkait dengan sistem fungsi pengawasan dan penindakan karantina, juga sudah berjalan sesuai dengan standar pengawasan yang ditetapkan meskipun masih ada pengguna jasa yang masih belum memahami arti kelengkapan dokumen sertifikasi karantina. Namun seiring dengan pelaksanaan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas karantina juga dilakukan sosialisasi baik secara menyeluruh dengan melibatkan *stakeholders* dan instansi terkait maupun secara edukasi dan sosialisasi secara peraktis kepada pengguna jasa karantina pertanian sehingga diharapkan secara bertahap tingkat pengetahuan dan kepatuhan pengguna jasa karantina dapat ditingkatkan.

Rekapitulasi penindakan non yustitial terkait pelanggaran karantina selama tahun 2024 periode Januari - September, dapat dirinci pada tabel 5 berikut :

No.	Bulan	Jumlah Kasus	Data kegiatan		
			BAP	Pulbaket/Surat Pernyataan	Sosialisasi/ Pembinaan
1	Januari	1	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
2	Februari	4	0 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan
3	Maret	1	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
4	April	1	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
5	Mei	2	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan
6	Juni	3	1 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
7	Juli	0	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
8	Agustus	2	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
9	September	3	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman,

perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Beberapa potensi dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Menjaga dan melindungi ketahanan pangan/swasembada pangan nasional, baik dari dalam maupun luar negeri melalui pelaksanaan sistem perkarantinaan untuk komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan untuk mewujudkan program pemerintah.
b. Menerapkan biosekuriti dan *biosafety* dalam penyelenggaraan karantina yang merupakan serangkaian langkah strategis, prosedur, dan tindakan pengendalian yang bertujuan untuk melindungi kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan dari ancaman hama dan penyakit yang dapat berdampak terhadap produksi pangan nasional. Biosekuriti melibatkan pengelolaan risiko masuk, keluar, dan penyebaran hama atau penyakit melalui regulasi ketat, inspeksi, dan sistem pengawasan di titik-titik kritis, seperti pelabuhan, bandara, serta kawasan perbatasan. Biosafety menekankan perlindungan keamanan terhadap pekerja, lingkungan, dan masyarakat dari potensi bahaya biologis yang timbul dari pengelolaan dan pengendalian organisme atau patogen yang berbahaya. Penerapan keduanya memastikan bahwa produksi pangan tetap berkelanjutan, bebas dari ancaman biologis atau bioterorisme, serta memenuhi standar untuk konsumsi masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi, kesehatan

masyarakat, dan ketahanan pangan dalam jangka panjang untuk mendukung swasembada pangan nasional.

c. Melaksanakan sistem pertahanan secara terpadu dan menyeluruh, integratif, dan komprehensif untuk mencegah senjata biologis (bioterorisme) atau ancaman biologis yang digunakan dapat memunculkan pandemi penyakit menular.

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat ketentuan mengenai pengawasan Keamanan Pangan berupa standar dan pedoman keamanan, mutu, dan gizi pangan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

e. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari *stakeholder,* serta membenahi regulasi yang menghambat ekspor guna perbaikan kualitas kebijakan termasuk dalam percepatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.

f. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia terhadap beberapa produk seperti kakao, kopi, cumi-cumi, rumput laut, dan udang segar yang semakin meningkat sehingga diharapkan meningkatkan daya saing produk, nilai ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat local sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional.

g. Meningkatknya kepercayaan dunia terhadap produk nasional yang akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu serta memastikan kualitas dan keamanan produk sesuai

standar Sanitary and Phytosanitary (SPS) negara tujuan, guna mencegah penolakan produk di pasar internasional.

h. Peningkatan peran tugas dan fungsi dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran secara intensif meminimalisir pemasukan dan pengeluaran komoditas pertanian yang tidak dilengkapi sertifikat Kesehatan.

i. Komunikasi, integrasi dan kerjasama yang kuat baik dengan lingkungan sendiri maupun dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas bai kantar area, ekspor, impor dan di pos lintas batas negara;

j. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

k. Penerapan SIstem Manajemen Mutu yaitu SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistim mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana

pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi;

l. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, menerapkan sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 : 2027 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi;

m. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar system mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001:2016 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan system manajemen anti penyuapan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

n. SNI ISO 45001:2018 merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi persyaratan kepatuhan yang dapat meyakinkan para pemangku kepentingan terkait komitmen untuk membangun tempat kerja yang aman yang menyediakan kerangka kerja untuk memahani persyaratan yang dibutuhkan organisasi.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana karantina belum layak, padahal tindakan karantina harus dilakukan di tempat ideal di tempat pemasukan/pemasukan dan dipisahkan antara pemeriksaan barang biasa (misal barang-barang elektronik) dengan barang-barang yang berpotensi menyebarkan HPHK, HPIK, dan OPT.

Penerapan manajemen risiko harus diterapkan oleh semua instansi, sehingga seberapa banyak barang yang akan diimpor/ekspor, baik melalui pintu masuk resmi maupun yang tidak resmi, tetap aman dan sehat beredar di Indonesia. Fasilitas yang kurang memadai tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya fasilitas karantina, seperti (a) laboratorium yang belum terstandarisasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya OPTK, HPHK, dan HPIK, (b) tempat pemeriksaan khusus media pembawa untuk melakukan tindakan karantina, (c) sarana operasi berupa kapal patroli untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan, (d) prasarana untuk tindakan karantina berupa pembongkaran dan penyimpanan barang-barang untuk proses lebih lanjut, penyediaan gudang atau tempat lainnya untuk penyimpanan barang bukti dalam proses penyidikan, dan (e) standardisasi instalasi karantina di setiap daerah kepabeanan.

Di samping itu untuk memaksimalkan pelaksanaan tindakan karantina, instansi karantina dapat bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki kelengkapan laboratorium, termasuk dengan memberdayakan fasilitas laboratorium penguji yang ada di universitas

b. Sumber Daya Manusia Karantina

Sumber daya manusia (SDM) karantina yang berkompeten masih kurang sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya HPHK, HPIK dan OPTK. Di samping itu belum tersosialisasinya ketentuan terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan kepada aparat yang melakukan tindakan karantina sehingga menyebabkan tindakan karantina belum sesuai dengan ketentuan *lain* terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selama belum tersedia aparat tersebut sebenarnya karantina dapat bekerja sama dengan instansi yang memiliki tenaga ahli hama dan penyakit hewan ikan dan tumbuhan misalkan yang ada di perguruan tinggi atau institusi lain yang menangani hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan.

Kelembagaan karantina belum efektif mengingat jumlah SDM dibanding luas wilayah dan pintu masuk wilayah Indonesia belum berimbang. Pengawasan karantina hanya difokuskan di pelabuhan-pelabuhan besar, baik pelabuhan laut ataupun di Pelabuhan udara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan negara masih mengalami keterbatasan pegawai. Program kerja karantina belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bidang kompetensi SDM yang dimiliki karantina pertanian hanya sebatas Sarjana Hama Penyakit Tanaman, Dokter Hewan, Biologi dan SMK Pertanian serta D3 Peternakan. Perlu dikembangkan program kerja karantina secara lebih luas dengan menambah tenaga analis kimia

sebagai analis laboratorium, tenaga ahli hukum untuk memberikan dukungan terhadap penerbitan kebijakan yang efektif dan efisien, tenaga arsiparis untuk memperkuat pemeriksaan dokumen karantina, tenaga ahli teknologi informasi untuk memperkuat sistem jaringan pelayanan karantina pertanian serta tenaga ahli lainya yang mendukung penyelenggaraan perkarantinaan.

c. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran

Pedoman pokok sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penetapan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran belum diatur dalam UU KHIT, sehingga dasar penentuan dan prosedur yang digunakan berbeda-beda antara Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kendala dalam penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran tersebut, antara lain karena beberapa kantor Unit Pelaksana Teknis Karantina berada di lokasi yang jauh dari jalur lalulintas hewan, ikan dan tumbuhan di tempat pemasukan atau pengeluaran.

Selain itu terdapat tempat pemasukan dan pengeluaran yang masih memerlukan dukungan dan penguatan perkarantinaan antara lain wilayah perbatasan darat dengan Pulau-pulau terluar Indonesia.

Ditambah lagi dengan keterbatasan kuantitas maupun kualitas personil karantina untuk menangani frekuensi lalulintas hewan, ikan dan tumbuhan di Unit Pelaksana Teknis. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana juga berkonstrubusi terhadap risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan karena lolos dari Tindakan karantina.

Permasalahan dan hambatan lain terkait tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu:

- belum adanya sinergitas dan mekanisme sistem input data lalu lintas barang masuk dan keluar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tugas pengawasan barang atau tindakan karantina terhadap media pembawa. Hal ini sangat berbeda dengan INSW yang telah dimiliki Dirjen Bea dan Cukai, sehingga perlu diadopsi agar integrasi CIQP dapat terjalin dengan baik.
- belum adanya sinergitas dan harmonisasi antara penerapan UU KHIT dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga berdampak terhadap implementasi pengamanan yang berbeda di lapangan terhadap wilayah/area dalam wilayah Indonesia.
- perbedaan pengacuan perundang-undangan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Balai Karantina. Dinas PKH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang berisi tentang pengawasan lalu lintas hewan antar provinsi, sedangkan Balai Karantina mengacu pada UU KHIT. Perbedaan pengacuan ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, seperti balai karantina turut mengawasi hewan yang sudah dinyatakan lolos dari tahapan karantina dengan mengadakan pengujian kembali dan surveilans, padahal hal tersebut selama ini merupakan kewenangan Dinas PKH.
- UU KHIT juga belum mengatur mengenai pengenaan kewajiban tindakan karantina kepada penumpang dari luar yang membawa ikan (dilindungi atau dalam jumlah yang melebihi ketentuan) melalui pintu pemasukan karena tidak dapat terdeteksi x-ray yang dimiliki pelabuhan, khususnya bandara udara, yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan.

d. Manajemen ketelusuran (traceability) dan bio-security hewan, ikan, dan tumbuhan

Belum tersedianya manajemen ketelusuran (*traceability*) dan *bio-security* yang terintegrasi secara nasional mengakibatkan kurang maksimalnya produktivitas dan efektivitas ekspor hewan, ikan, dan tumbuhan. Sistem inspeksi dan sertifikasi komoditas pertanian dan perikanan yang dibangun harus mengacu pada sitem "*farm to plate*" atau "*farm to fork*" (dari hulu sampai hilir)

e. Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina

Pelaksanaan persyaratan karantina yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan UU KHIT, baik untuk antar-area maupun untuk antar-negara. Namun demikian masih ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK, OPTK, dan HPIK yang tidak dilengkapi dengan persyaratan karantina dan pengguna jasa karantina yang belum mengerti tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan media pembawa. Permasalahan penerapan persyaratan karantina yang lain adalah mengenai interpretasi persyaratan karantina yang harus dipenuhi apakah dalam bentuk surat keterangan/rekomendasi atau sertifikat kesehatan dari dinas kesehatan dan peternakan hewan terkait. Hal ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang mengeluarkan sertifikat kesehatan sebagai persyaratan karantina ikan. Terkait dengan sistem perdagangan yang semakin pesat, baik lokal maupun internasional, seharusnya materi muatan UU KHIT diperkuat saat media pembawa masuk maupun keluar wilayah Indonesia.

Dalam implementasinya penerapan persyaratan karantina belum maksimal karena masih memberikan kelonggaran bagi keluarnya media pembawa karantina.

Khusus untuk hewan, tumbuhan, dan ikan yang berasal dari dalam negeri atau tindakan pengeluaran, sebelum mengambil tindakan karantina harus mempertimbangkan rekomendasi dari instansi atau dinas yang berwenang dari daerah asal atau daerah tujuan. Karantina wajib memberikan tembusan data kepada pemerintah daerah (dinas terkait) terhadap keluar dan masuk barang melalui karantina. Beberapa produk mungkin tidak harus diperiksa rutin dan fisik, tetapi cukup melihat sertifikatnya berlaku sampai kapan. Tetapi untuk produk yang berbahaya perlu diperiksa secara fisik dan rutin/selalu. Importir hewan harus sudah mendapat sertifikat sehat dari negara asal. Hal lainnya yang menjadi kendala dalam tindakan karantina adalah ketidakjelasan dokumen, termasuk identitas pengirim (yang memiliki) media pembawa tersebut. Jika dokumen tidak lengkap atau misalnya memasuki daerah yang sedang diberlakukan kawasan karantina, maka otomatis dilakukan penahanan. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumennya atau dipulangkan kepada pemiliknya, maka dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini kadang kala disayangkan, mengingat nilai/jenis barangnya yang mungkin langka atau berharga tinggi. Namun hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

1. Kewenangan Karantina

Upaya penguatan pelaksanaan tugas karantina salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem intelijen karantina dan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri. Kewenangan pengawasan terhadap

peredaran atau mutu barang yang sudah melalui proses karantina menjadi wewenang institusi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing antara lain BPOM, Dinas Perdagangan, Dinas peternakan, Dinas pertanian, dan Dinas Perikanan.

Pemantauan keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK dilakukan secara berkala (sekitar 2 kali dalam setahun). Hal ini dilakukan untuk memastikan status HPHK, HPIK dan OPTK di Indonesia.

Agreement on SPS Measures menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*food safety*, *animal, and plant health*). Hal ini sudah diakomodir dalam UU No, 21 tahun 2019 yang juga mengatur keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan.

Kecenderungan semakin tingginya frekuensi dan volume impor berbagai jenis komoditas pertanian saat ini semakin mengancam sumber daya alam hayati Indonesia karena risiko terbawanya OPTK, HPHK, maupun HPIK akan semakin tinggi apabila sistem perkarantinaan yang ada tidak mampu mengatasi atau membatasi laju peningkatan impor. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan perkarantinaan dapat efektif dan efisien maka perlu diperbaiki sistem perkarantinaan yang memiliki kewenangan penuh dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*single agency multitask*).

2. Sertifikat Karantina

Undang-undang Karantina belum mengatur masa kadaluarsa *Phytosanitary Certificate* terkait ekspor, karena saat ini menjadi kebutuhan dan diperlukan pemeriksaan berkala terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

3. **Media Pembawa Karantina**

Media Pembawa karantina tidak hanya barang yang masuk dan keluar tetapi juga termasuk barang tentengan (barang yang dibawa oleh penumpang). Tindakan karantina di pelabuhan dan bandara udara di daerah perbatasan belum berjalan maksimal karena belum ada payung hukum untuk barang tentengan dari luar negeri atau antar area (kapasitas di bawah 10 kg, kecuali benih). Pesawat kosong tanpa penumpang dari luar perbatasan yang melakukan *maintenance* di bandara seharusnya dilakukan tindakan karantina agar hama, penyakit, virus, ataupun bakteri yang ada di dalam pesawat tersebut dapat menyebar ke wilayah Indonesia. Perlu ada kewenangan bagi petugas karantina untuk memastikan bahwa di wilayah asal, pesawat tersebut telah dilakukan tindakan karantina, misalkan melakukan fumigasi pesawat tersebut. Hal ini penting terutama pesawat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik alam yang sangat berbeda dengan Indonesia atau wilayah dengan endemi hama dan penyakit tertentu.

4. **Penggunaan Dokumen Elektronik**

Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan diperlukannya dokumen elektronik yang terintegrasi sehingga memperjelas, mempercepat, dan memudahkan pelaksanaan tindakan karantina serta sarana pendeteksi yang canggih di pintu pintu pemasukan dan pengeluaran.

5. **Persyaratan Ekspor**

Pengelolaan mutu SPS sudah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal ini tidak disadari oleh produsen Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini banyak negara menuntut uraian deklarasi

sertifikasi yang lebih lengkap tentang produk yang akan diimpor dari Indonesia. Permintaan negara pengimpor tersebut di antaranya mencakup komoditas harus bebas dari (a) hama dan penyakit karantina tertentu, (b) sisa serangga/hewan kecil dan benda-benda asing, (c) organisme pengganggu kesehatan manusia, (d) bahan kimia tambahan, (e) kontaminan, (e) racun, termasuk residu pestisida, dan (f) rekontaminasi selama dalam perjalanan alat pengangkut. Selama ini persyaratan tersebut tidak diaplikasikan terhadap komoditas impor, sehingga seperti halnya buah-buahan segar impor dapat dengan mudah merajai pasar nasional karena harga jualnya kadang lebih murah dari produk lokal, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di negara asalnya. Komoditas dengan mutu semacam ini rentan terhadap masalah sanitari bagi kesehatan manusia dan seharusnya dicurigai sebagai barang buangan (dumping) yang tidak laku di pasar domestiknya. Selayaknya apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Indonesia benar-benar dapat diaplikasikan maka hanya produk bermutu dengan harga mahal yang dapat diimpor. Komoditas impor hanya dapat dijangkau oleh konsumen berpenghasilan tinggi sehingga akan memberi peluang lebih besar bagi produk domestik untuk menguasai pasar.

Masalah SPS melibatkan banyak pihak, untuk itu dalam mengintegrasikan semua aspek SPS pada pemeriksaan komoditas impor di pelabuhan pemasukan, diperlukan operasi sejalur (in-line operation). Pengaplikasian hambatan nonteknis ini dalam perdagangan global menjadi alat yang cukup ampuh untuk memperbesar surplus, sehingga keikutsertaan Indonesia dalam WTO tidak menjadi sia-sia.

f. Kelembagaan

a. UPT balai karantina ikan eselonisasinya tidak seragam pada setiap daerah, sehingga menyulitkan dalam koordinasi dengan dinas di provinsi yang eselonisasinya lebih tinggi.

b. Pada kabupaten/kota urusan karantina banyak digabungkan dengan urusan lain sehingga sulit berkoordinasi dengan dinas provinsi maupun dengan UPT pemerintah pusat. Kesulitannya adalah dinas pada kabupaten/kota tidak fokus pada masalah karantina karena banyak urusan lain yang dipegang pada satu dinas tersebut.

c. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara UPT Balai Karantina Ikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah daerah dalam hal pengujian jaminan mutu ikan. Sebelumnya yang melakukan pengujian mutu ikan adalah dinas tetapi UPT Balai Karantina Ikan juga melakukan pengujian mutu ikan sesuai nomenklatur nama lembaga yaitu Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

Secara global, pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan telah banyak berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan fungsi perlindungan tanaman, negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia wajib melaksanakan prinsip-prinsip perkarantinaan yang telah disepakati dalam *International Plant Protection Convention (IPPC)* Tahun 1997, termasuk dalam hal penerapan standar-standar internasional ketentuan *fitosanitari* (*International Standard for Phytosanitary Measures, ISPM*). Pelaksanaan perkarantinaan dalam era

perdagangan global harus lebih terintegrasi antar lembaga yang memiliki fungsi perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

g. Pelaksanaan Kawasan Karantina

Pengaturan mengenai kawasan karantina yang diatur dengan Peraturan Pemerintah belum memadai karena dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala. Ketika ditetapkan suatu kawasan karantina maka berdasarkan Pasal 8 Kepmen KP Nomor 41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina, gubernur atau bupati/walikota setempat akan melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi beberapa hal diusulkan perlu (a) peningkatan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas dalam penetapan kawasan karantina, (b) peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan kawasan karantina, (c) dilakukan pengecualian terhadap hewan untuk kepentingan tersebut pendidikan, kebun binatang dan keagamaan yang boleh masuk dan keluar dari dan ke kawasan karantina, dan (d) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah agar masyarakat memahami arti dan pentingnya penyelenggaraan perkarantinaan, sekaligus mengerti risiko yang diperoleh jika melakukan pelanggaran. Sedangkan pengaturan yang belum diatur secara normatif dalam kawasan karantina antara lain (a) pengaturan mengenai penerapan sanksi bagi pelanggarnya masih dinilai terlalu ringan karena hanya dilakukan pemusnahan terhadap hewan, ikan dan tumbuhannya saja, sehingga

perlu pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar, misalnya sanksi administrative, (b) substansi mengenai ganti rugi terhadap media pembawa yang di dimusnahkan, dan (c) substansi mengenai tanggung jawab dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

h. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelijen Karantina

Kegiatan yang harus dilakukan petugas karantina adalah (a) pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah pelanggaran di bidang karantina, menunjang efektivitas pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan di bidang karantina serta (b) pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan dan keberadaaan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.

BAB II
VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi, Misi

Penyelenggaraan karantina dilakukan berdasarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang disusun dalam "Astacita" berfokus pada membangun Indonesia dengan visi besar “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Tujuan utama Visi ini adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis serta berdaulat melalui penguatan persatuan bangsa.

Visi ini diwujudkan dalam delapan misi utama atau “Astacita,” yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan untuk mengakomodasi perkembangan Indonesia secara inklusif.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Perpres Badan Karantina Indonesia) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan karantina di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Karantina Indonesia akan menetapkan visi dan misi Badan Karantina Indonesia.

Visi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan mengacu pada Visi Badan Karantina Indonesia 2023-2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia: ” “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yakni: **“**Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT)

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap kemanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing *invasive*; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) pelindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta visi, maka misi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan mengacu pada misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.

3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan bertanggungjawab pada pencapaian tujuan Badan Karantina Indonesia tersebut sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Peran Karantina menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan yaitu:

1. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan semgacu pada Sasaran Strategis Badan Karantina Indonesia yang disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Badan Karantina Indonesia telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc) yang dimodifikasi melalui peta strategi sebagaimana Gambar 4

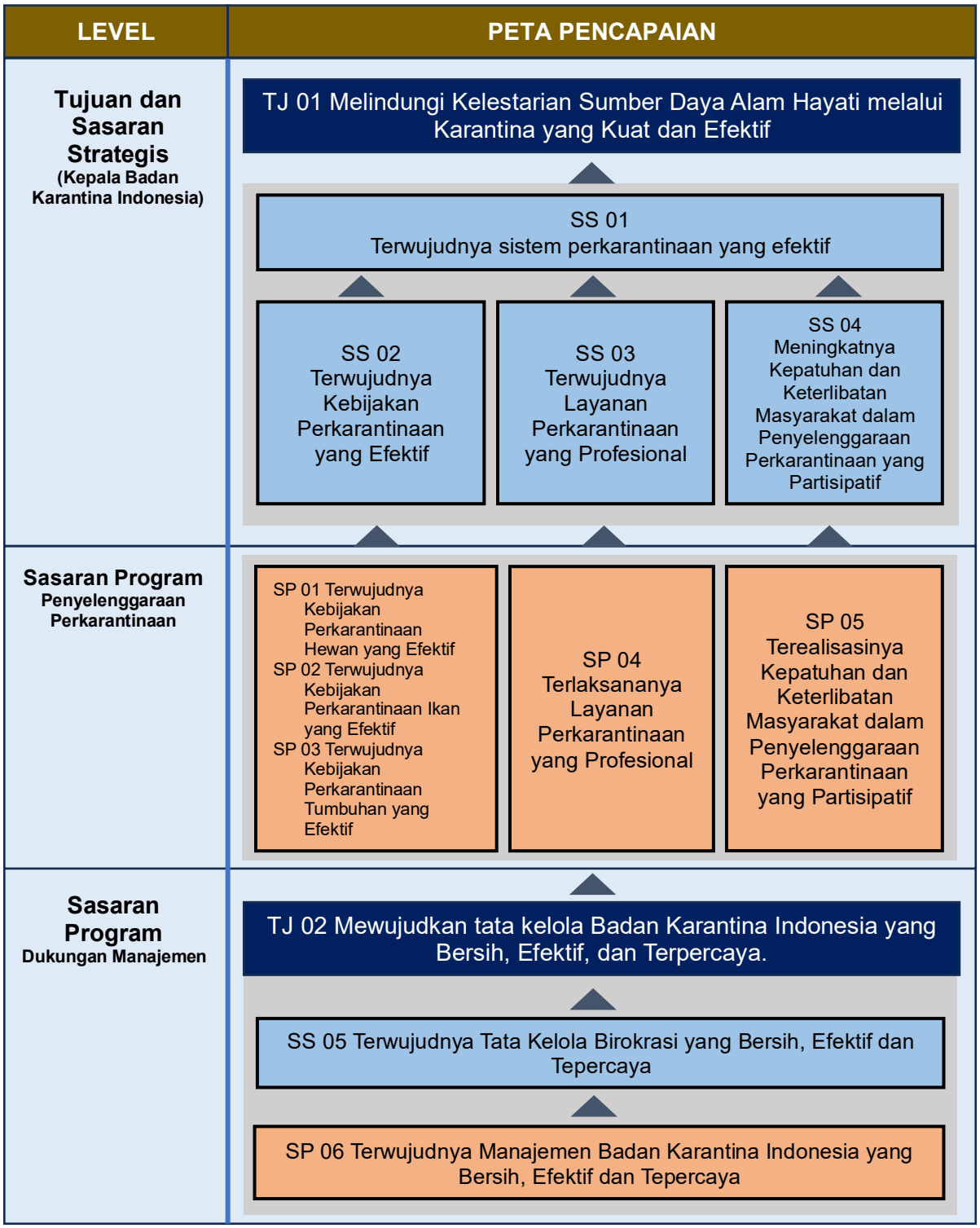

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortivikasi, dan Biofortivikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis lingkup Badan Karantina Indonesia. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan dalam periode ini adalah:

TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

SS 01: “Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif” dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

System perkarantinaan yang dimaksud pada : SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaan, layanan perkarantinaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 02: “Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif” dengan indikator kinerja:

4. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan (%).

SS 03: “Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional” dengan indikator kinerja:

5. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%).

SS 04: “Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif” dengan indikator kinerja:

6. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%).

7. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%).

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan antara SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapaianya sistim perkarantinaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaan (SS 02), layanan perkarantinaan (SS 03) serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaan saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

SS 05: “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Tepercaya” dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai).
2. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia merupakan rumusan konstribusi Badan Karantina Indonesia dalam pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran RPJMN, sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 13 sedangkan keterkaitan program, kegiatan, sasaran program dan sasaran

kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 5.

Visi Presiden	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Sasaran RPJMN 2020 - 20204	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan berkualitas
Visi Barantin	"Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"
Misi Barantin	1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati 2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan. 3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Tujuan Barantin	TJ 01. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif TJ 02. Mewujudkan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Tepercaya
Sasaran Strategis Barantin	SS 01. Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif SS 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif SS 03. Terwujudnya Layanan Perkarantinaan SS 04. Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif SS 05. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Tepercaya
Sasaran Program Barantin	SP 01. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif SP 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif SP 04. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif SP 06. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Tepercaya
Sasaran Kegiatan Barantin	SK 01. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KH yang kolaboratif SK 02. Tersedianya standar KH yang adaptif SK 03. Terlaksananya Tindakan KH yang efektif SK 04. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KI yang kolaboratif SK 05. Tersedianya standar KI yang adaptif SK 06. Terlaksananya Tindakan KI yang efektif SK 07. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KT yang kolaboratif SK 8. Tersedianya standar KT yang adaptif SK 09. Terlaksananya Tindakan KT yang efektif SK 10. Terlaksananya Layanan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional SK 11. Penyelenggaraan Uji Standar dan Uji Terap SK12. Terealisasinya kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif SK13 - 19. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM, Umum dan Keuangan, Perencanaan dan Kerjasama, Hukum dan Humas, Data dan Sistem informasi KHIT, Pengembangan kompetensi SDM KHIT, Pengawasan internal

Gambar 5. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesi

Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Sasaran Program Barantin	SP 01. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif	SP 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif	SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif	SP 04. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang
	Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Hewan	**Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Ikan**	**Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan**	**Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina**	**Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya**
Sasaran Kegiatan Barantin	SK 01. Tersedianya kebijakan manajemen risiko Karantina Hewan yang kolaboratif SK 02. Tersedianya standar Karantina Hewan yang adaptif SK 03. Terlaksananya Tindakan Karantina Hewan yang efektif	SK 04. Tersedianya kebijakan manajemen risiko Karantina Ikan yang kolaboratif SK 05. Tersedianya standar Karantina Ikan yang adaptif SK 06. Terlaksananya Tindakan Karantina Ikan yang efektif	SK 07. Tersedianya kebijakan manajemen risiko Karantina Tumbuhan yang kolaboratif SK 08. Tersedianya standar Karantina Tumbuhan yang adaptif SK 09. Terlaksananya Tindakan Karantina Tumbuhan yang efektif	SK 10. Terlaksananya Layanan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional SK 11. Penyelenggaraan Uji Standar dan Uji Terap	SK12. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Barantin	SP 06. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Tepercaya						
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia						
Sasaran Kegiatan Barantin	SK13. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM	SK14. Terwujudnya Layanan Umum dan Keuangan	SK15. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Kerjasama	SK16. Terwujudnya Layanan Hukum dan Humas	SK17. Terwujudnya Layanan Data dan Sistem informasi KHIT	SK18. Terwujudnya Layanan Pengembangan kompetensi SDM KHIT	SK19. Terwujudnya Layanan Pengawasan internal

Gambar 6. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesi

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

   Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaannya melalui

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1)

Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

   Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi,

penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia fokus pada upaya untuk mendukung Agenda 1 Pembangunan Nasional yaitu :

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortivikasi, dan Biofortivikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).

Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk

memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan
   a. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
   b. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
   c. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan lalu lintas ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
   d. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau penguna jasa
   e. Sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

   a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
   b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi,

hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal

c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.

b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.

Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainya.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia
b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengakselerasi implementasi program, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia pada tahun 2023-2024 sebagai berikut :

Tabel 6. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
1.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan	1. Pemantauan daerah sebar HPHK, HPIK, OPTK 2. Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK 3. Sertifikasi Kesehatan/karantina - Tindakan karantina (Pemeriksaan (fisik, laboratorium), pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan. - Akreditasi laboratorium, - Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Karantina Pihak Lain.
		2. Sosialisasi perkarantinaan	1. Media Gathering 2. Public Hearing 3. Sosialisasi perkarantinaan
		3. Pengawasan dan Penindakan	1. Fasilitasi gelar perkara 2. Pengawasan dan kewasdakan 3. Patroli Bersama AL/AD/Kepolisian dan Instansi terkait
		4. Inhouse Training dan Magang	1. Inhouse Training Karantina Hewan, Karantina Ikan, Karantina Tumbuhan 2. Inhouse Training Sistem Manajemen Terintegrasi
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan BMN	- Pengelolaan BMN
		2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	- Informasi dan publikasi kehumasan
		3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	- Layanan Organisasi dan Tata Kelola

No.	Program	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
		4. Layanan Umum	- Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga
		5. Layanan Perkantoran	- Gaji dan tunjangan - Operasional dan pemeliharaan kantor
		6. Layanan Sarana Internal	- Pengadaan fasilitas perkantoran - Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi
		7. Layanan Prasarana Internal	- Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan
		8. Layanan Manajemen SDM	- Pengelolaan administrasi kepegawaian
		9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	- Perencanaan program dan kegiatan Badan Karantina Indonesia - Perencanaan anggaran Badan Karantina Indonesia
		10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	- Penyusunan Laporan Kinerja dan kegiatan - Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan
		11. Layanan Manajemen Keuangan	- Pengelolaan akuntansi dan pelaporan - Pengelolaan penerimaan negara

D. Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan

Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia, dibutuhkan dan diperlukan harmonisasi regulasi yang secara garis besar mengatur terkait: (i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Badan Karantina Indonesia.

Kerangka regulasi bidang karantina yang dibutuhkan ditampilkan secara lengkap dalam Lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi).

E. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governmance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governmance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Dalam melaksanakan tugas Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas teknis operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
4. Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
5. Pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
6. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
7. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;

8. Penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
9. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
10. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Struktur organisasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan terdiri atas : (1) Kepala Balai Besar, (2) Bagian Umum, (3) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Kepala Balai Besar

1. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
4. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

5. Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.
6. Semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Setiap pimpinan pada unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
8. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

c. Kepala Bagian Umum

1. Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
   a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;

b. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja yang terdiri dari ketua tim dan anggota tim untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
3. Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
6. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Struktur organisasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan disajikan pada Gambar 7 sebagai berikut :

Badan Karantina Indonesia
Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan
(Perbarantin Nomor : 2 Tahun 2023)

G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan

Badan Karantina Indonesia. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Karantina Indonesia sebagaimana Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan

No	SDM	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	236
	PPPK	10
2	Non Aparatur Sipil Negara	89
	Jumlah SDM	**335**

Tabel 8. Komposisi ASN berdasarkan jabatan di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan

No	SDM	Jumlah
1	Kepala Balai	1
2	Kepala Bagian Umum	1
3	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya	20
4	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	16
5	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama	12
6	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia	7
7	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir	9
8	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	8
9	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula	6
10	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	4
11	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	6
12	Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama	1
13	Paramedik Karantina Hewan Penyelia	9
14	Paramedik Karantina Hewan Mahir	6
15	Paramedik Karantina Hewan Terampil	10
16	Paramedik Karantina Hewan Pemula	10
17	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Madya	7
18	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Muda	26
19	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	2
20	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	1
21	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir	14
22	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	10
23	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	2
24	Analis Kepegawaian Ahli Muda	2

25	Analis Kepegawaian Ahli Pertama	1
26	Analis Kepegawaian Mahir	1
27	Analis Kepegawaian Terampil	1
28	Arsiparis Terampil	1
29	Pranata Humas Ahli Pertama	1
30	Pranata Humas Terampil	1
31	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
32	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
33	Pranata Keuangan APBN Mahir	2
34	Pranata Keuangan APBN Terampil	2
35	Pranata Komputer Ahli Muda	1
36	Penelaah Teknis Kebijakan	21
37	Pengelola Data dan Informasi	9
38	Pengadministrasi Perkantoran	3

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Badan Karantina Indonesia nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Badan Karantina Indonesia yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan majemen talenta; (2) pengembangan system manajemen, pengembangan system penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Program Teknis), (2) Program Dukungan Manajemen (Program Generik). Sasaran strategis ditetapkan untuk pencapaian target kinerja Badan Karantina Indonesia.

Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan tahun 2024. Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Badan Karantina Indonesia selama tahun 2024.

Tabel 9. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2028

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028
		yang ditindaklanjuti					
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	90.070 Sertifikat	95.000 Sertifikat	104.000 Sertifikat	114.000 Sertifikat	125.000 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	4.525 Sertifikat	12.145 Sertifikat	13.395 Sertifikat	14.734 Sertifikat	16.207 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	73 Dokumen	84 Dokumen	95 Dokumen	106 Dokumen	117 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan	73 Dokumen	84 Dokumen	95 Dokumen	106 Dokumen	117 Dokumen

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028
		registrasi pihak lain)					
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	2 Publikasi	100 Publikasi	110 Publikasi	121 Publikasi	133 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang professional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan

efisien. Alokasi dana pada Badan Karantina Indonesia akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang mengasilkan keluaran berupa kebijakan, sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, sarana, prasarana, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, layanan manajemen internal dan manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan yang tepat di bidang perkarantinaan akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Dengan demikian, bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam hayati seperti usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan dapat terlindungi dari ancaman hama dan penyakit dimaksud. Kondisi wilayah yang aman dari ancaman hama dan penyakit dapat menambah keyakinan swasta termasuk investor untuk mengembangkan bisnis dibidang peternakan, pertanian dan perikanan di wilayah Indonesia.

Selain aspek perlindungan, kebijakan perkarantinaan juga dapat berperan sebagai instrument perdagangan dengan memberikan justifikasi logis berupa alasan kesehatan komoditas, hama dan penyakit ataupun alasan keamanan pangan dan pakan atas komoditas. Dengan justifikasi logis tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak atau menerima komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari luar negeri atau meyakinkan negara mitra dagang untuk menerima komoditas dari Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan Karantina sebagai instrument perdagangan adalah dukungan ekspor melalui sertifikasi karantina ekspor untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa komoditas yang dikirim ke negara lain sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Dengan demikian komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia dapat

diterima di negara tujuan ekspor, terhindar dari penolakan maupun pemusnahan di negara tujuan. Oleh karena itu kredibilitas sertifikasi karantina Indonesia harus terus dijaga dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan pasar luar negeri. Sehingga pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjaga kredibilitas tersebut. Dengan terjaganya kepercayaan negara tujuan ekspor dan pasar luar negeri atas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia diharapkan ekspor terus berjalan dan membuka peluang untuk meningkat.

Kebijakan Badan Karantina Indonesia membuka kesempatan kepada pihak lain termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perkarantinaan melalui pelaksanaan tindakan karantina tertentu. Tindakan karantina tertentu tersebut yaitu perlakuan dan penyediaan instalasi karantina untuk pengasingan dan pengamatan. Dalam hal pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak lain harus sesuai dengan aturan, persyaratan, ketentuan dan standar Badan Karantina Indonesia. Dengan membuka kesempatan tersebut selain pelaksanaan tindakan karantina menjadi terbantu pihak swasta juga akan membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat sehingga berkonstribusi mengurangi pengangguran.

Dengan terjaganya sumber daya alam hayati sebagai penyedia sumber produksi komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan tersedianya pasar luar negeri, serta terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, maka perekonomian di sektor peternakan, perikanan dan pertanian dapat terus berjalan. Produksi yang memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan akan berkonstribusi terhadap kebutuhan dalam negeri, komoditas yang berkualitas bagi kesehatan masyarakat serta memenuhi standar dan permintaan negara tujuan ekspor maupun

pemenuhan pasar luar negeri. Kondisi tersebut diharapkan dapat menekan defisit neraca ekspor dan impor, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi, membuka lapangan kerja di sektor peternakan, perikanan dan pertanian serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil.

Dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan yang baik memerlukan dukungan sarana, prasarana, ssumber daya manusia, istem informasi pemerintahan, kerja sama, serta dukungan layanan manajemen internal yang baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan untuk memfasilitasi hal tersebut.

Sumber pendanaan Badan Karantina Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Indikasi pendanaan Badan Karantina Indonesia tahun 2024 secara umum ditunjukkan sebagaimana Tabel 5.

Tabel 10. Rincian Kertas Kerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan TA. 2024

KL/Program/ Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)		Alokasi Anggaran
Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan					**42,125,091,000**
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					**5,173,804,000**
Penyelenggaraan Layanan Karantina					**5,173,804,000**
	PDC	**Sertifikasi Produk**	501	Hasil Pemantauan	**1,738,314,000**
			502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina	**3,135,460,000**
	QIA	**Pengawasan dan Pengendalian**	601	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina	300,030,000
Program Dukungan Manajemen					**36,951,287,000**
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia					**36,951,287,000**
	EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	956	Layanan BMN	69.000.000
			958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	79.000.000
			960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	78,500,000
			962	Layanan Umum	339,400,000
			994	Layanan Perkantoran	34,255,451,000
	EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana**	951	Layanan Sarana Internal	619,000,000
			971	Layanan Prasarana Internal	221.000.000
	EBC	**Layanan Manajemen SDM**	954	Layanan Manajemen SDM	317,200,000

KL/Program/ Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)		Alokasi Anggaran
	EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	421,500,000
			953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	85,236,000
			955	Layanan Manajemen Keuangan	644.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan juga dihasilkan berkat adanya dukungan *stakeholders* dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas.